



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2012-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012-2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2012 – 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
7. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
8. Rencana Strategis adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas/Badan/Kantor/dan unit kerja lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk priode 2011-2015.
10. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
11. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.

12. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
13. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
14. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PROPER adalah penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
15. Kantor Lingkungan Hidup adalah Instansi Teknis yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
16. Rencana Pencapaian SPM adalah Target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
17. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
18. Pencegahan pencemaran air adalah tindakan secara manajemen/administratif dan secara teknis yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah masuknya dan/atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia.
19. Pencegahan pencemaran udara adalah tindakan secara manajemen/administratif yang secara teknis dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambient.
20. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini yang bersifat mantap atau mendaur.

21. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
22. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian – bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting dan akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan perkebunan, pertanian dan hutan tanaman.
23. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
24. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
25. Status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah kondisi tanah ditempat dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
26. Lahan untuk produksi biomassa adalah areal yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sebagai kawasan untuk produksi biomassa (seperti lahan perkebunan, pertanian, hutan tanaman dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan).
27. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. tersedianya acuan pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup;
- b. sebagai bahan acuan dan sinkronisasi bagi Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup ini adalah untuk :

- a. terlaksananya pelayanan bidang lingkungan hidup secara terencana dan terukur sesuai perundang-undangan;
- b. terpenuhinya hak masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup yang baik;
- c. kemudahan aksesibilitas terhadap informasi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Fungsi rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. tolak ukur dalam tercapainya kualitas lingkungan dan terinformasikannya kepada masyarakat;
- b. mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan minimal Bidang Lingkungan Hidup;
- c. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 terdiri atas :
 - a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak;
 - c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah atau untuk produksi biomassa; dan
 - d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air;

- b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016.
- (3) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran udara;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016.
- (4) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau lahan untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016.
- (5) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016.

Bagian Kedua
Target Pencapaian

Pasal 6

- (1) Penetapan target pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan batas indikator kinerja dan waktu pencapaian yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Penetapan indikator kinerja masing-masing target pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Target pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan target pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Penetapan target pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu.

Bagian Ketiga
Kriteria Sasaran dari Target

Pasal 7

- (1) Kriteria sasaran dari target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memenuhi salah satu atau lebih dari Kriteria dibawah ini :
 - a. semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
 - b. semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) dan di luar UKL dan UPL;
 - c. jenis usaha dan/atau kegiatan yang diidentifikasi berpotensi mencemari air.
- (2) Kriteria sasaran dari target sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria dibawah ini :
 - a. semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
 - b. semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) dan diluar UKL dan UPL;
 - c. jenis usaha dan/atau kegiatan yang diidentifikasi berpotensi mencemari udara khususnya pada jenis usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki atau sudah memiliki instrumen pengendali pencemaran udara (manual atau otomatis).

- (3) Kriteria sasaran dari target sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria dibawah ini :
- a. semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
 - b. semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) dan diluar UKL dan UPL;
 - c. jenis usaha dan/atau kegiatan yang diidentifikasi berpotensi menimbulkan kerusakan lahan dan/atau tanah khususnya kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan langsung dengan produksi biomassa.
- (4) Kriteria sasaran dari target sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d memenuhi salah satu atau lebih dari criteria di bawah ini :
- a. semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
 - b. semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) dan diluar UKL dan UPL;
 - c. pengaduan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari jenis usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan atau terkait dengan peraturan perundangan-undangan di bidang lingkungan hidupnya diterbitkan oleh Bupati.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu serta melakukan koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup di Provinsi.
- (2) Mekanisme pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini..
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang Mekanisme pelaksanaan rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan lebih lanjut Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 10

- (1) Pengawasan operasional penyelenggaraan rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup dilakukan oleh Bupati Kapuas Hulu yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup di daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dengan ayat (4) dilakukan tiap tahun oleh Bupati Kapuas Hulu;

BAB VI
PELAPORAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan laporan teknis operasional hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan format laporan tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini ;
- (2) Berdasarkan laporan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan tahunan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Barat dengan format laporan tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini ;

Bagian Kedua
Informasi

Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Sekretaris Daerah Melalui Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten wajib menginformasikan secara luas kepada masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media elektronik, media cetak, brosur dan pamflet.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan pelaksanaan rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Target, kriteria, pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup dijadikan sebagai dasar tahun perhitungan untuk acuan proyeksi penetapan target berikutnya oleh Pemerintah dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan serta mempertimbangkan asas fleksibilitas dan hasil evaluasi pencapaian target sebelumnya dan antisipasi pencapaian target tahun yang akan datang, yang termuat dalam dokumen Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012 sampai dengan 2016

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 16 Maret 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda
NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011
NOMOR 122